

**SANKSI PIDANA REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOBA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

RACHMAT KURNIAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk mengetahui kebenaran hakim dalam memerintahkan terdakwa Juan Effendi Marpaung melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol social dan teori label atau teori pemberian nama,

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu yang bertujuan untuk melihat, menganalisis dan menguraikan secara jelas tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris, yakni dengan mempelajari dan menganalisis berbagai ketentuan yang berkaitan dengan narkotika.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 852/PIDB/2010/PN.JKT.PST, dimana dalam putusan hakim memerintahkan terdakwa Justan Effendi Marpaung menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) sebagaimana diketahui Jaksa Penuntut Umum dan dinilai hanya melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Putusan hakim yang memerintahkan dilakukannya rehabilitasi ini sesuai dengan perintah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saran yang diberikan penulis adalah jangka waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dilihat terlalu singkat sehingga kurang efektif. Untuk itu patut diberikan jangka waktu perpanjangan apabila dipandang kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial belum berhasil.

Kata Kunci : Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

**CRIMINAL SANCTIONS MEDICAL REHABILITATION AND
SOCIAL REHABILITATION OF DRUG USERS BY LAW
NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS**

RACHMAT KURNIAWAN

ABSTRACT

This study was conducted to determine the application of the law on criminal acts committed by drug addicts and victims of drug abusers in Law No. 35 of 2009. To find the truth in the judge ordered the defendant Juan Effendi Marpaung carry out medical rehabilitation and social rehabilitation pursuant to Article 127 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The theory used in this research is the theory of social control and labeling theory or the theory of naming,

The method used is descriptive analytical study, which aimed to see, analyze and describe clearly about the medical rehabilitation and social rehabilitation for drug addicts and drug penyalaguna. While the approach used is juridical empirical, ie, by studying and analyzing the various provisions relating to narcotics.

Results of this study concluded that the rehabilitation of addicts and abusers of narcotics in Indonesia has been regulated since Law No. 9 of 1976 and Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. Central Jakarta District Court No. 852/PIDB/2010/PN.JKT.PST, where the decision of the judge ordered the defendant Justan Effendi Marpaung undergo treatment or treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation because the defendant was not proven to have violated Article 112 paragraph (1) as charged Prosecutors and assessed only violated Article 127 paragraph (1) letter a Law on Narcotics. Decision of the judges who ruled this rehabilitation done in accordance with the orders of the Supreme Court Circular No. 4 of 2010 and Article 103 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics.

Advice given is the author of a period of medical rehabilitation and social rehabilitation as mentioned in the Appellate Court's views too short making it less effective. To that should be given a period of extension if deemed medical rehabilitation and social rehabilitation has not been successful.

Keywords: Rehabilitation Medical and Social Rehabilitation